



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 31 TAHUN 2024

TENTANG

PELAKSANAAN RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 157 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Retribusi Perizinan Tertentu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan perizinan.
7. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Retribusi, pemotong Retribusi, dan pemungut Retribusi, yang mempunyai hak dan kewajiban peretribusian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
9. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
10. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
12. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
13. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
14. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
15. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia dan pengesahan perpanjangan Rencana Penggunaan TKA di Daerah.
16. Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
17. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.
18. Dana Kompensasi Penggunaan TKA yang selanjutnya disingkat DKPTKA adalah kompensasi yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja TKA atas setiap TKA yang dipekerjakan sebagai penerimaan negara bukan pajak atau pendapatan daerah.
19. Utang Retribusi adalah Retribusi yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Retribusi atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perretribusi Daerah
20. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Retribusi atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Retribusi atau utang Retribusi.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
23. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini sebagai pedoman pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. melakukan pengendalian dan pengawasan atas pengelolaan Retribusi Perizinan Tertentu;
- b. menertibkan sistem dan prosedur pengelolaan Retribusi Perizinan Tertentu; dan
- c. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 4

Jenis pelayanan yang merupakan Retribusi Perizinan Tertentu yang disediakan oleh Pemerintah Daerah meliputi:

- a. PBG; dan
- b. penggunaan TKA.

BAB II PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

Bagian Kesatu Objek, Subjek Dan Wajib Retribusi

Pasal 5

- (1) Objek Retribusi atas Pelayanan pemberian PBG sebagaimana dimaksud pasal 4 huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana mana dimaksud ayat (1) diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. pembangunan baru;
 - b. bangunan gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi bangunan gedung;
 2. perubahan lapis bangunan gedung;
 3. perubahan luas bangunan gedung;
 4. perubahan tampak bangunan gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada bangunan gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan bangunan gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung Cagar Budaya; atau
 8. perbaikan bangunan gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- (3) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas Pelayanan pemberian PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian persetujuan Bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

Pasal 6

Subjek Retribusi atas PBG yakni orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan PBG dan SLF dari Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Wajib Retribusi atas PBG yakni orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi PBG.

Bagian Kedua

Penetapan Besaran Retribusi Terutang, Tarif, dan Tingkat Penggunaan Retribusi

Pasal 8

- (1) Besaran Retribusi terutang atas pelayanan penerbitan PBG dihitung berdasarkan perkalian tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan dengan tarif Retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan PBG.

- (3) Tarif Retribusi atas PBG merupakan harga satuan berupa nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi terutang.
- (4) Harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. indeks lokalitas dan Standar Harga Satuan Tertinggi untuk Bangunan Gedung; dan
 - b. harga satuan retribusi atas Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Bangunan Gedung.
- (5) Harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas perhitungan untuk:
 - a. bangunan gedung; dan
 - b. prasarana bangunan gedung.
- (6) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terdiri atas:
 - c. luas total lantai;
 - d. indeks terintegrasi; dan
 - e. indeks bangunan gedung terbangun.
- (7) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri atas:
 - f. volume;
 - g. indeks prasarana bangunan gedung; dan
 - h. indeks bangunan gedung terbangun.

Pasal 9

- (1) Perhitungan tarif Retribusi atas PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan pelayanan konsultasi untuk:
 - a. Bangunan Gedung

Tarif Retribusi atas PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

- b. Prasarana Bangunan Gedung

Tarif Retribusi atas PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus:

$$V \times I \times Ibg \times HSpbg.$$

- (2) Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

$$If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm.$$

- (4) Ketentuan mengenai struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Ketentuan mengenai harga satuan prasarana bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Contoh perhitungan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENGUNAAN TENAGA KERJA ASING

Bagian Kesatu
Objek, Subjek Dan Wajib Retribusi

Pasal 10

- (1) Objek Retribusi atas Pelayanan Penggunaan TKA sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan TKA perpanjangan di wilayah Daerah TKA yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan retribusi atas Pelayanan Penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan TKA oleh instansi Pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 11

Subjek Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yakni pemberi kerja tenaga kerja asing yang memperoleh pengesahan RPTKA perpanjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Wajib Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yakni pemberi kerja tenaga kerja asing yang memperoleh pengesahan RPTKA perpanjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penetapan Besaran Retribusi Terutang, Tarif, dan Tingkat Penggunaan Retribusi

Pasal 13

- (1) Besaran Retribusi Penggunaan TKA yang terutang dihitung berdasarkan perkalian tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu Penggunaan TKA dan jumlah TKA yang digunakan.
- (3) Tarif Retribusi atas Penggunaan TKA merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi terutang.
- (4) Besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar USD 100 (seratus dolar Amerika Serikat) per jabatan per orang per bulan untuk setiap TKA dan dibayarkan dimuka.
- (5) Retribusi atas Penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan dengan rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi.

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Pemungutan

Paragraf 1
Pemungutan PBG

Pasal 14

- (1) Penetapan nilai Retribusi dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Bangunan gedung berdasarkan perhitungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Wajib Retribusi mengisi data dan mengunggah berkas secara lengkap dan benar pada aplikasi Bangunan Gedung.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi Bangunan Gedung melakukan perhitungan besarnya Retribusi yang harus dibayar Wajib Retribusi.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi perizinan menerbitkan SKRD.
- (5) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ke RKUD.
- (6) Pembayaran atau penyetoran Retribusi dapat dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (7) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Retribusi dapat dilakukan melalui pembayaran secara tunai.
- (8) Retribusi terutang dilunasi paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan baik dalam bentuk tercetak maupun dokumen elektronik.
- (9) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan tanda bukti pembayaran berupa surat setor Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan baik dalam bentuk tercetak maupun dokumen elektronik.
- (10) Dalam hal pembayaran atau penyetoran Retribusi oleh Wajib Retribusi dilakukan melalui bendahara penerimaan atau yang membidangi perizinan maka harus disetorkan ke RKUD dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (11) Penerbitan PBG dilakukan setelah Wajib Retribusi menyerahkan atau mengunggah dokumen/bukti pembayaran Retribusi ke aplikasi pelayanan PBG.
- (12) Format SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2 Pemungutan RPTKA

Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi mengajukan permohonan pengesahan rencana penggunaan TKA perpanjangan melalui aplikasi TKA.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan melakukan verifikasi dan validasi atas pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pembayaran Retribusi atas Penggunaan TKA perpanjangan dibayarkan oleh Wajib Retribusi setelah menerima surat pemberitahuan pembayaran atau dokumen lain yang dipersamakan melalui aplikasi TKA.
- (4) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ke RKUD.
- (5) Pembayaran atau penyetoran Retribusi dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (6) Retribusi terutang dilunasi paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterbitkannya surat pemberitahuan.
- (7) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan tanda bukti pembayaran berupa surat setor Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan baik dalam bentuk tercetak maupun dokumen elektronik.
- (8) Pembayaran Retribusi merupakan persyaratan pengesahan RPTKA perpanjangan.

Bagian Kedua Penagihan Retribusi

Pasal 16

- (1) Retribusi terutang yang belum dibayar atau disetor sampai dengan jatuh tempo pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKRD dan/atau dokumen lain yang dipersamakan, maka penagihan dapat dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang dengan STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan didahului surat teguran/surat peringatan/surat lain sejenis.
- (3) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan sekaligus dengan menerbitkan STRD dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyeteroran.
- (4) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Bagian Ketiga Pemeriksaan

Pasal 17

- (1) Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan tugas fungsinya berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan Wajib Retribusi wajib memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan wajib Retribusi mempunyai hak untuk:
 - a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (4) Dalam hal Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), besarnya Retribusi terutang ditetapkan secara jabatan oleh Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan tugas fungsinya.

Bagian Keempat Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 18

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. terdapat pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak diterimanya Surat Teguran.

- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadaran menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Kelima Penghapusan Piutang

Pasal 19

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Tata cara penghapusan piutang Retribusi diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.
- (3) Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Keenam Keberatan Retribusi

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang dilampiri:
 - a. surat permohonan dengan disertai alasan yang jelas;
 - b. identitas Wajib Retribusi;
 - c. SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan; dan
 - d. data dukung alasan.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dikirim, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. bencana nonalam;
 - c. kebakaran;
 - d. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - e. wabah penyakit; dan/atau
 - f. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan Penagihan Retribusi.

Pasal 21

- (1) Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.

- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.

Pasal 22

- (1) Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Bagian Ketujuh

Keringanan, Pengurangan, Pembebasan dan Penundaan

Paragraf 1 Umum

Pasal 23

- (1) Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Retribusi dan/atau objek Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan paling sedikit kemampuan membayar Wajib Retribusi.

Paragraf 2 Keringanan

Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu dapat diberikan kepada Wajib Pajak perorangan maupun Wajib Retribusi Badan dengan mengajukan permohonan keringanan atas ketetapan Retribusi yang harus dibayarkan kepada Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan dilampiri:
 - a. Wajib Retribusi Badan
 1. surat permohonan dengan disertai alasan yang jelas;
 2. identitas Wajib Retribusi;
 3. surat keterangan domisili Perusahaan dan Akta Notaris Pendirian Perusahaan yang telah dilegalisir oleh Pejabat/Instansi yang berwenang;
 4. fotokopy SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang telah terbit;
 5. neraca keuangan yang telah disahkan oleh Auditor Independen;
 6. surat kuasa bermaterai (Jika pengurusan dikuasakan); dan
 7. dokumen pendukung lainnya yang dapat dijadikan alasan pengajuan keringanan.
 - b. Wajib Retribusi perorangan
 1. surat permohonan dengan disertai alasan yang jelas;
 2. identitas Wajib Retribusi;
 3. surat kuasa bermaterai (Jika pengurusan dikuasakan);
 4. identitas yang diberikan kuasa;

5. fotokopy SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang telah terbit; dan
 6. dokumen pendukung lainnya yang dapat dijadikan alasan pengajuan keringanan.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penelitian dan/atau peninjauan lokasi untuk mengetahui kebenaran alasan yang disampaikan dalam surat permohonan.
 - (3) Berdasarkan hasil penelitian dan/atau peninjauan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya harus memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan.
 - (4) Keringanan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya keputusan keringanan pembayaran oleh Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3 Pengurangan

Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu dapat diberikan kepada Wajib Pajak perorangan maupun Wajib Retribusi Badan dengan mengajukan permohonan pengurangan atas ketetapan Retribusi yang harus dibayarkan kepada Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan dilampiri:
 - a. Wajib Retribusi Badan
 1. surat permohonan dengan disertai alasan yang jelas;
 2. identitas Wajib Retribusi;
 3. surat keterangan domisili Perusahaan dan Akta Notaris Pendirian Perusahaan yang telah dilegalisir oleh Pejabat/Instansi yang berwenang;
 4. fotokopy SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang telah terbit;
 5. neraca keuangan yang telah disahkan oleh Auditor Independen;
 6. surat kuasa bermaterai (Jika pengurusan dikuasakan); dan
 7. dokumen pendukung lainnya yang dapat dijadikan alasan pengajuan pengurangan.
 - b. Wajib Retribusi perorangan
 1. surat permohonan dengan disertai alasan yang jelas;
 2. identitas Wajib Retribusi;
 3. surat kuasa bermaterai (Jika pengurusan dikuasakan);
 4. identitas yang diberikan kuasa;
 5. fotokopy SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang telah terbit; dan
 6. dokumen pendukung lainnya yang dapat dijadikan alasan pengajuan pengurangan.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penelitian dan/atau peninjauan lokasi untuk mengetahui kebenaran alasan yang disampaikan dalam surat permohonan.
- (3) Berdasarkan hasil penelitian dan/atau peninjauan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya harus memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan.
- (4) Pengurangan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya keputusan pengurangan pembayaran oleh Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Pembebasan

Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu dapat diberikan kepada Wajib Pajak perorangan maupun Wajib Retribusi Badan dengan mengajukan permohonan pembebasan atas ketetapan Retribusi yang harus dibayarkan kepada Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan dilampiri:
 - a. Wajib Retribusi Badan
 1. surat permohonan dengan disertai alasan yang jelas;
 2. identitas Wajib Retribusi;
 3. surat keterangan domisili Perusahaan dan Akta Notaris Pendirian Perusahaan yang telah dilegalisir oleh Pejabat/Instansi yang berwenang;
 4. fotokopy SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang telah terbit;
 5. neraca keuangan yang telah disahkan oleh Auditor Independen;
 6. surat kuasa bermaterai (Jika pengurusan dikuasakan); dan
 7. dokumen pendukung lainnya yang dapat dijadikan alasan pengajuan pembebasan.
 - b. Wajib Retribusi perorangan
 1. surat permohonan dengan disertai alasan yang jelas;
 2. identitas Wajib Retribusi;
 3. surat kuasa bermaterai (Jika pengurusan dikuasakan);
 4. identitas yang diberikan kuasa;
 5. fotocopy SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang telah terbit; dan
 6. dokumen pendukung lainnya yang dapat dijadikan alasan pengajuan pembebasan
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penelitian dan/atau peninjauan lokasi untuk mengetahui kebenaran alasan yang disampaikan dalam surat permohonan.
- (3) Berdasarkan hasil penelitian dan/atau peninjauan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya harus memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan.
- (4) Pembebasan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya keputusan pembebasan pembayaran oleh Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5
Penundaan

Pasal 27

- (1) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu dapat diberikan kepada Wajib Pajak perorangan maupun Wajib Retribusi Badan dengan mengajukan permohonan penundaan atas ketetapan Retribusi yang harus dibayarkan kepada Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan dilampiri:
 - a. Wajib Retribusi Badan
 1. surat permohonan dengan disertai alasan yang jelas;
 2. identitas Wajib Retribusi;
 3. surat keterangan domisili Perusahaan dan Akta Notaris Pendirian Perusahaan yang telah dilegalisir oleh Pejabat/Instansi yang berwenang;

4. fotokopy SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang telah terbit;
 5. neraca keuangan yang telah disahkan oleh Auditor Independen;
 6. surat kuasa bermaterai (Jika pengurusan dikuasakan); dan
 7. dokumen pendukung lainnya yang dapat dijadikan alasan pengajuan penundaan.
- b. Wajib Retribusi perorangan
1. surat permohonan dengan disertai alasan yang jelas;
 2. identitas Wajib Retribusi;
 3. surat kuasa bermaterai (Jika pengurusan dikuasakan);
 4. identitas yang diberikan kuasa;
 5. fotokopy SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang telah terbit; dan
 6. dokumen pendukung lainnya yang dapat dijadikan alasan pengajuan penundaan.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penelitian dan/atau peninjauan lokasi untuk mengetahui kebenaran alasan yang disampaikan dalam surat permohonan.
 - (3) Berdasarkan hasil penelitian dan/atau peninjauan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya harus memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan.
 - (4) Penundaan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya keputusan pembebasan pembayaran oleh Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesembilan Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 28

- (1) Atas kelebihan pembayaran, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Perangkat Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi lainnya.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan dengan cara:
 - a. Wajib Retribusi mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah;
 - b. permohonan dilakukan dengan melampirkan SKRDLB; dan
 - c. Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya atas SKRD melakukan penelitian atas permohonan dari Wajib Retribusi.

- (7) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas SKRD harus mengembalikan kelebihan pembayaran Retribusi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (8) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Perangkat Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran.
- (9) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Tata cara pemungutan Retribusi harus menyesuaikan paling lama 6 (enam) bulan sejak peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 9 Oktober 2024

Pj. BUPATI BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

Diundangkan di Batang
Pada tanggal 9 Oktober 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

ARI YUDIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2024 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya
Ditandatangani secara elektronik oleh;
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDIONO, S.H.,M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19710331 199003 1 001

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KABUPATEN BATANG
 NOMOR 31 TAHUN 2024
 TENTANG
 PELAKSANAAN RETRIBUSI PERIZINAN
 TERTENTU

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. Perhitungan Retribusi Bangunan Gedung:

Rumus Perhitungan Retribusi Bangunan Gedung:

$$\text{Nilai Retribusi (Nr)} = \text{LLt} \times (\text{Ilo} \times \text{SHST}) \times \text{It} \times \text{Ibg}$$

$$\text{LLt} = \sum (\text{LLi} + \text{LBi})$$

$$\text{It} = \text{If} \times \sum (\text{bp} \times \text{Ip}) \times \text{Fm}$$

Keterangan:

- LLt : Luas Total Lantai
- SHST : Standar Harga Satuan Tertinggi
- Ilo : Indeks Lokalitas
- It : Indeks Terintegrasi
- Ibg : Indeks BG Terbangun
- LLi : Luas Lantai ke-i
- LBi : Luas Basemen ke-i
- If : Indeks Fungsi
- bp : Bobot parameter
- Ip : Indeks parameter
- Fm : Faktor kepemilikan

- 1.1 Standar Harga Satuan tertinggi (SHST)
- a. SHST yang dipakai dalam perhitungan retribusi merupakan **SHST untuk Bangunan Gedung negara sederhana**. SHST ini digunakan untuk perhitungan retribusi seluruh Bangunan Gedung (milik pemerintah dan bukan milik pemerintah).
 - b. SHST dihitung menggunakan aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh Kementerian PUPR.
- 1.2 Indeks Lokalitas (Ilo)
- merupakan persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan nilai paling tinggi 0,5%.
- Fungsi Indeks Lokalitas (Ilo) adalah sebagai standar agar besarnya retribusi atas pelayanan PBG tidak memberatkan masyarakat, maka penetapan Indeks Lokalitas (Ilo) berdasarkan fungsi, jenis dan lokasi bangunan.

Tabel Indeks Lokalitas (Ilo)

Fungsi Bangunan	Jenis Bangunan	Indeks Lokalitas (%)			
		Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Lingkungan
Hunian	Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
	Tidak Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
Usaha	Mikro	0,5	0,4	0,4	0,4
	Non Mikro	0,5	0,5	0,5	0,5
Sosial & Budaya	PAUD s/d SLTA	0,2	0,2	0,2	0,2
	Perguruan Tinggi	0,3	0,3	0,3	0,3
	Laboratorium/ Pelayanan Kesehatan	0,5	0,5	0,5	0,5
	Kebudayaan	0,4	0,4	0,4	0,3
	Pelayanan Umum	0,4	0,4	0,4	0,3
Khusus		0,5	0,5	0,5	0,5
Campuran		0,5	0,5	0,5	0,5

1.3 Indeks Terintegrasi (It)

Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian		Ketinggian	0,5	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
a. <100 m ² dan <2 lantai	0,15				
b. >100 m ² dan >2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara	0
Ganda/Campuran				b. Perorangan/Badan Usaha	1
a. Luas <500 m ² dan <2 lantai	0,6				
b. Luas >500 m ² dan >2 lantai	0,8				

1.4 Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Tabel Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi BG	
a. Sedang	0,45 x 50% = 0,225
b. Berat	0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
b. Madya	0,45 x 50% = 0,225
c. Utama	0,30 x 50% = 0,150

1.5 Koefisien Jumlah Lantai

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)	31	1,686
Basemen 3 lapis	1,393	32	1,695
Basemen 2 lapis	1,299	33	1,704
Basemen 1 lapis	1,197	34	1,713
1	1	35	1,722
2	1,090	36	1,730
3	1,120	37	1,738
4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,761
7	1,236	41	1,768
8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789
11	1,364	45	1,795
12	1,393	46	1,801
13	1,420	47	1,807
14	1,445	48	1,813
15	1,468	49	1,818
16	1,489	50	1,823
17	1,508	51	1,828
18	1,525	52	1,833
19	1,541	53	1,837
20	1,556	54	1,841
21	1,570	55	1,845
22	1,584	56	1,849
23	1,597	57	1,853
24	1,610	58	1,856
25	1,622	59	1,859
26	1,634	60	1,862
27	1,645	60+(n)	1,862+ 0,003 (n)
28	1,656		
29	1,666		
30	1,676		

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/ lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung;
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisanya;
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian BG =

$$\frac{(\sum (LL_i \times KL)) + \sum (LBI \times KB)}{(\sum LL_i + \sum LBI)}$$

Keterangan :

LL_i : Luas Lantai ke-i

KL : Koefisien jumlah lantai

Lbi : Luas Basemen ke-i

Kbi : Koefisien Jumlah lapis

1. Perhitungan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung:

$$V \times I \times I_{bg} \times HSpbg$$

Keterangan:

V : Volume

I : Indeks prasarana Bangunan Gedung

I_{bg} : Indeks BG Terbangun

HSpbg : Harga satuan retribusi prasarana Bangunan Gedung

2.1 Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I)

Tabel Indeks Prasarana Bangunan gedung

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	SATUAN	PEM-BANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konstruksi Pembatas/ Penahan/ Pengaman	a. Pagar	m'	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		b. Tanggul/ <i>Retaining wall</i>	m'	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		c. Turap batas kaveling/ persil	m'	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
2.	Konstruksi Penanda Masuk Lokasi	a. Gapura	m ²	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		b. Gerbang	m ²	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
3.	Konstruksi Perkerasan	a. Jalan	m ²	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		b. Lapangan upacara	m ²	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		c. Lapangan olahraga terbuka	m ²	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
4.	Konstruksi Perkerasan Aspal, Beton		m ²	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
5.	Konstruksi Perkerasan Grassblok / PavingBlok		m ²	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
6.	Konstruksi Penghubung	a. Jembatan	m ²	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		b. <i>Box Culvert</i>	m ²	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
7.	Konstruksi Penghubung (Jembatan antar Gedung)		m ²	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
8.	Konstruksi Penghubung (Jembatan penyebrangan Orang/ Barang))		m ²	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
9.	Konstruksi Penghubung (Jembatan Bawah Tanah/ Underpass)		m ²	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
10.	Konstruksi Kolam/ Reservoir Bawah Tanah	a. Kolam renang	m ²	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		b. Kolam pengolahan air reservoir di bawah tanah	m ²	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
11.	Konstruksi Septictank, Sumur Resapan		m ²	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
12.	Konstruksi Menara	a. Menara Reservoir	Per 5 m ²	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		b. Cerobong	Per 5 m ²	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
13.	Konstruksi Menara Air		Per 5 m ²	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
14.	Konstruksi Monumen	a. Tugu	Unit	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		b. Patung	Unit	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		c. Di dalam persil	Unit	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		d. Di luar persil	Unit	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
15.	Konstruksi Instalasi/ Gardu Listrik	a. Instalasi listrik	Unit (Luas maksimum 10 m ²), Apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ²	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		b. Instalasi telepon/ telekomunikasi	Unit (Luas maksimum 10 m ²), Apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ²	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%

		c. Instalasi pengolahan	Unit (Luas maksimum 10 m ²), Apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ²	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		d. Tiang Instalasi Jaringan Telekomunikasi/ listrik	Per Tiang. Untuk ketinggian tiang max. 5 meter. Apabila ketinggian tiang lebih dari 5 meter, dikenakan biaya tambahan per meter tinggi tiang nya.	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
16.	Konstruksi Reklame/ Papan Nama	a. Billboard papan iklan	Unit dan penambahannya	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		b. Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Unit dan penambahannya	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
17.	Pondasi Mesin (diluar bangunan)		Unit Mesin	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
18.	Konstruksi Menara Televisi		Unit (tinggi maksimal 100 m, selebihnya dihitung kelipatannya)	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
19.	Konstruksi Antena radio			1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
	1). Stranding tower dengan konstruksi 3-4 kaki					
		a. Ketinggian 25-50 m		1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		b. Ketinggian 51-75 m		1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		c. Ketinggian 76-100 m		1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		d. Ketinggian 101-125 m		1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		e. Ketinggian 126-150 m		1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		f. Ketinggian di atas 150 m				
	2). Sistem Guy wire/ bentang kawat					
		a. Ketinggian 0-50 m		1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		b. Ketinggian 51-75 m		1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		c. Ketinggian 76-100 m		1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		d. Ketinggian di atas 100 m		1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
20.	Konstruksi Antena (Tower Telekomunikasi)					
	1). Menara bersama					
		a. Ketinggian Kurang dari 25 m	Unit	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		b. Ketinggian 25-50 m	Unit	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		c. Ketinggian di atas 50 m	Unit	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
	2). Menara Mandiri					
		a. Ketinggian Kurang dari 25 m	Unit	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		b. Ketinggian 25-50 m	Unit	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		c. Ketinggian di atas 50 m	Unit	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
21.	Tangki Tanam Bahan Bakar		Unit	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
22.	Pekerjaan Drainase (dalam persil)		m'	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		b. Kolam tampung	m ²	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%
23.	Konstruksi Penyimpanan/ Silo		m ³	1	0,65 x 50%	0,45 x 50%

Keterangan:

1. RB = Rusak Berat

2. RS = Rusak Sedang

3. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah

Pj. BUPATI BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KABUPATEN BATANG
 NOMOR 31 TAHUN 2024
 TENTANG
 PELAKSANAAN RETRIBUSI PERIZINAN
 TERTENTU

BESARAN HARGA SATUAN PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

NO	JENIS PRASARANA	HARGA SATUAN RETRIBUSI	SATUAN	KETERANGAN
1.	Konstruksi Pembatas/ Penahan/ Pengaman			
	a. Pagar	Rp 10,000	m'	untuk tinggi 0-2 m, lebih dari 2 m dihitung kelipatan
	b. Tanggul/ <i>Retaining wall</i>	Rp 5,000	m'	untuk tinggi 0-1,5 m, lebih dari 1,5 m dihitung kelipatan
	c. Turap batas kaveling/ persil	Rp 2,500	m'	
2.	Konstruksi Penanda Masuk Lokasi			
	a. Gapura	Rp 125,000	m ²	
	b. Gerbang	Rp 12,500	m ²	
3.	Konstruksi Perkerasan			
	a. Jalan	Rp 2,250	m ²	
	b. Lapangan upacara	Rp 1,500	m ²	
	c. Lapangan olahraga terbuka	Rp 1,500	m ²	
4.	Konstruksi Perkerasan Aspal, Beton	Rp 1,500	m ²	
5.	Konstruksi Perkerasan Grassblok / PavingBlok	Rp 750	m ²	
6.	Konstruksi Penghubung	Rp -		
	a. Jembatan	Rp 140,000	m ²	
	b. <i>Box Culvert</i>	Rp 50,000	m ²	
7.	Konstruksi Penghubung (Jembatan antar Gedung)	Rp 25,000	m ²	
8.	Konstruksi Penghubung (Jembatan Penyebrangan Orang/ Barang)	Rp 75,000	m ²	
9.	Konstruksi Penghubung (Jembatan Bawah Tanah/ Underpass)	Rp 140,000	m ²	
10.	Konstruksi Kolam/ <i>Reservoir</i> Bawah Tanah			
	a. Kolam renang	Rp 42,500	m ²	
	b. Kolam pengolahan air reservoir di bawah tanah	Rp 37,500	m ²	
11.	Konstruksi Septictank, Sumur Resapan	Rp 10,000	m ²	
12.	Konstruksi Menara			
	a. Menara Reservoir	Rp 500,000	Per 5 m ²	
	b. Cerobong	Rp 300,000	Per 5 m ²	
13.	Konstruksi Menara Air	Rp 50,000	Per 5 m ²	(Tandon/ Toren)
14.	Konstruksi Monumen	Rp -		
	a. Tugu	Rp 1,250,000	Unit	
	b. Patung	Rp 1,250,000	Unit	
	c. Di dalam persil	Rp 1,250,000	Unit	
	d. Di luar persil	Rp 1,250,000	Unit	
15.	Konstruksi Instalasi/ Gardu Listrik			
	a. Instalasi listrik	Rp 500,000	Unit (Luas maksimum 10 m ²), Apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ²	Biaya tambahan per m ² adalah Rp. 100.000,-
	b. Instalasi telepon/ telekomunikasi	Rp 500,000	Unit (Luas maksimum 10 m ²), Apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ²	Biaya tambahan per m ² adalah Rp. 100.000,-
	c. Instalasi pengolahan	Rp 250,000	Unit (Luas maksimum 10 m ²), Apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya	Biaya tambahan per m ² adalah Rp. 50.000,-

	d. Tiang Instalasi Jaringan Telekomunikasi/ listrik	Rp 25,000	tambahan per m2 Per Tiang. Untuk ketinggian tiang max. 5 meter. Apabila ketinggian tiang lebih dari 5 meter, dikenakan biaya tambahan per meter tinggi tiang tiang nya.	Biaya tambahan per meter tinggi adalah Rp. 10.000,-
16.	Konstruksi Reklame/ Papan Nama			
	a. Billboard papan iklan	Rp 1,000,000	Unit dan penambahannya	Luasan konstruksi reklame maksimum 12 m2, Apabila lebih dari 12 m2 dikenakan biaya tambahan Rp. 250.000 per m2
	b. Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp 250,000	Unit dan penambahannya	Luasan konstruksi reklame maksimum 6 m2, Apabila lebih dari 6 m2 dikenakan biaya tambahan Rp. 100.000 per m2
17.	Pondasi Mesin (diluar bangunan)	Rp 50,000	Unit Mesin	Luasan konstruksi pondasi mesin maksimum 10 m2, Apabila lebih dari 10 m2 dikenakan biaya tambahan Rp. 25.000 per m2
18.	Konstruksi Menara Televisi	Rp 2,500,000	Unit (tinggi maksimal 100 m, selebihnya dihitung kelipatannya)	
19.	Konstruksi Antena radio			
	1). Sranding tower dengan konstruksi 3-4 kaki			
	a. Ketinggian 25-50 m	Rp 1,000,000		
	b. Ketinggian 51-75 m	Rp 1,125,000		
	c. Ketinggian 76-100 m	Rp 1,250,000		
	d. Ketinggian 101-125 m	Rp 1,375,000		
	e. Ketinggian 126-150 m	Rp 1,500,000		
	f. Ketinggian di atas 150 m	Rp 1,625,000		
	2). Sistem Guy wire/ bentang kawat	Rp -		
	a. Ketinggian 0-50 m	Rp 750,000		
	b. Ketinggian 51-75 m	Rp 875,000		
	c. Ketinggian 76-100 m	Rp 1,000,000		
	d. Ketinggian di atas 100 m	Rp 1,125,000		
20.	Konstruksi Antena (Tower Telekomunikasi)			
	1). Menara bersama			
	a. Ketinggian Kurang dari 25 m	Rp 2,000,000	Unit	
	b. Ketinggian 25-50 m	Rp 2,200,000	Unit	
	c. Ketinggian di atas 50 m	Rp 2,400,000	Unit	
	2). Menara Mandiri	Rp -		
	a. Ketinggian Kurang dari 25 m	Rp 1,750,000	Unit	
	b. Ketinggian 25-50 m	Rp 1,875,000	Unit	
	c. Ketinggian di atas 50 m	Rp 2,000,000	Unit	
21.	Tangki Tanam Bahan Bakar	Rp 1,500,000	Unit	
22.	Pekerjaan Drainase (dalam persil)			
	a. Saluran	Rp 2,500	m'	
	b. Kolam tampung	Rp 2,500	m ²	
23.	Konstruksi Penyimpanan/ Silo	Rp 7,500	m ³	

Pj. BUPATI BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI KABUPATEN BATANG
 NOMOR 31 TAHUN 2024
 TENTANG
 PELAKSANAAN RETRIBUSI PERIZINAN
 TERTENTU

CONTOH PERHITUNGAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

FORM PERHITUNGAN RETRIBUSI PBG (BERDASARKAN PERDA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH NO 4 TAHUN 2023)		
NO. REGISTRASI	: -	
NAMA PEMILIK	: -	
ALAMAT BANGUNAN	: -	
FUNGSI BANGUNAN	: Fungsi Hunian	
NAMA BANGUNAN	: Rumah Tinggal	
JUMLAH LANTAI	: 1 Lantai	
RINCIAN BANGUNAN	:	
Luas Bangunan	:	36 m2
SHST 2024	:	5,160,000.00
Indek Lokalitas (Ilo)	: (Hunian-Sederhana-di jalan lingkungan)	0.4%
Indeks BG terbangun (Ibg)	: (BG Baru)	1.00
Indeks Fungsi (If)	: (Fungsi Hunian, Luas <100m2, dan < 2 lantai)	0.15
Faktor Kepemilikan (Fm)	: (Perorangan/ BU)	1.00
Indek Terintegasi (It)	:	
a. Kompleksitas (bp=0,3)	: (Sederhana)	1.00
b. Permanensi (bp=0,2)	: (Permanen)	1.00
c. Ketinggian (bp=0,5)	: (Jumlah lantai: 1)	1.0000
Jadi Indek Terintegasi (It)	: $If \times (X (bp \times Ip)) \times Fm$	
	: $If \times ((0,3 \times 1) + (0,2 \times 1) + (0,5 \times 1,0)) \times Fm$	
	: $0,15 \times ((0,3 \times 1) + (0,2 \times 1) + (0,5 \times 1,0)) \times 1$	
	: 0.1500	
Retribusi BG dengan L=36 m2	: $LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$	
	: $36 \times (0,4\% \times 5.160.000) \times 0,1500 \times 1$	
	: Rp 111,456.00	

Pj. BUPATI BATANG.

ttd

LANI DWI REJEKI

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI KABUPATEN BATANG
 NOMOR 31 TAHUN 2024
 TENTANG
 PELAKSANAAN RETRIBUSI PERIZINAN
 TERTENTU

Contoh Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)

	PEMERINTAH KABUPATEN BATANG NAMA PERANGKAT DAERAH PEMUNGUT RETRIBUSI DAERAH Alamat:Telepon E-Mail: Website:		
SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)	Nomor Formulir:		
Nomor			
Kepada Yth.			
Nama Wajib Retribusi			
Alamat :			
Bidang Jasa Pelayanan			
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023, agar Saudara menyetorkan uang ke Rekening Kas Umum Daerah melalui Bank Penerima.			
Jumlah	Rp -		
Terbilang	()		
Untuk pembayaran pokok Retribusi dengan rincian sebagai berikut:			
No.	Kode Akun	Jenis Retribusi	Jumlah Pokok Retribusi
			Rp -
			Rp -
			Rp -
Jumlah			Rp -
1.	Harus disetor paling lambat (.....) hari terhitung dari tanggal SKRD ini ditandatangani.		
2.	Jatuh tempo pembayaran tanggal		
3.	Keterlambatan penyetoran dari batas waktu yang ditentukan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar% per bulan.		
		Batang,	
	Yang menerima,	Yang menetapkan,	
	Tanggal	Kepala Perangkat Daerah/UPTD/Kepala Bidang	
	Nama Jelas	NIP	

Pj. BUPATI BATANG.

ttd

LANI DWI REJEKI